



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Lukman Maulana Bin Alm Sapri**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Gg Sumber RT.01 NO.04
kelurahan Baru Ilir kecamatan Balikpapan Barat Kota
Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Lukman Maulana Bin Alm Sapri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bpp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN MAULANA BIN (ALM) SAPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN MAULANA BIN (ALM) SAPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 72 (Tujuh Puluh Dua) botol minyak kayu putih ukuran 120ml
 - 12 (Dua Belas) botol minyak kayu putih ukuran 60mlDikembalikan kepada Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI
 - 1 (Satu) buah Topi warna biru merk emba
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna biru
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam merk hurley
 - 1 (Satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna putih biru merk wringler
 - 1 (Satu) buah celana jeans pendek merk loisDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN MAULANA BIN (ALM) SAPRI pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Toko Helmi 1 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: - Awalnya hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar 19.00 wita, Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI dan saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH sedang mengecek CCTV di Toko Helmi 1 melihat terdakwa sedang jongkok mengambil minyak kayu putih cap lang dan memasukkan ke dalam tas berwarna biru milik terdakwa, lalu tanggal 22 Juni 2022 sekitar 19.00 wita saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH melihat terdakwa kembali masuk ke dalam Toko Helmi 1 lalu saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH menghubungi Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI dan meminta terdakwa untuk diamankan dan dilaporkan kepolisian sektor Balikpapan Barat

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 11.00 Wita terdakwa datang ke Toko Helmi 1 untuk membeli susu namun terdakwa mengambil minyak kayu putih cap lang ukuran 60 ml sebanyak 12 botol kedalam tas warna biru milik terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Toko Helmi 1 untuk dimiliki terdakwa selanjutnya pukul 19.00 Wita terdakwa datang lagi ke Toko Helmi 1 langsung mengambil minyak kayu putih cap lang ukuran 120 ml sebanyak 72 botol tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Toko Helmi 1 untuk dimiliki terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa Pihak Toko Helmi 1 yang diwakili Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa
 - Bahwa skais membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Pneyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;



- Bahwa Kejadian Pencurian ini terjadi pada hari Selasa 21 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wita Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat , Dimana korban pada saat mengecek CCTV TOKO HELMI 1 dan melihat seseorang yang dicurigai mengambil salah satu barang di toko kemudian ke dalam tas milik pelaku
- Bahwa Barang yang hilang tersebut berupa minyak kayu putih Botol 120 ml sebanyak 72 Botol dan minyak kayu putih cap lang Botol 60 ml sebanyak 12 dan jika ditaksir seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pencurian tersebut pada hari Selasa 21 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wita Di Toko Helmi 1 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat , dimana pada saat mengecek CCTV TOKO HELMI 1 dan melihat seseorang yang dicurigai mengambil minyak kayu putih dan dimasukkan ke dalam tas.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang barang berupa minyak kayu putih tersebut diletakkan di Rak penjualan Bagian depan Toko Helmi 1
- Bahwa dalam hal ini saksi mengetahui cara pelaku mengambil barang tersebut dengan cara melihat CCTV TOKO HELMI 1 kemudian pelaku ke bagian rak yang berisikan minyak kayu putih dan memasukkan minyak kayu putih tersebut ke dalam tas berwarna biru
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar 19.00 wita , pada saat saya sedang mengecek CCTV di Toko Helmy 1 dan melihat orang yang mencurigakan sedang jongkok mengambil minyak kayu putih cap lang dan memasukkan ke dalam tas berwarna biru , lalu keesokan harinya saya dihubungi lagi oleh sdra ANANG yang merupakan karyawan toko bahwa pelaku kembali masuk ke Toko Helmi dan saat itu saya meminta kepada karyawan agar mengamankan pelaku dan saya langsung menghubungi pihak kepolisian sector Balikpapan Barat, dan setelah pelaku di amankan oleh karyawan dan mengecek CCTV benar saja pelaku adalah yang mengambil minyak kayu putih merk cap lang tersebut di toko HELMI 1 dan pelaku berhasil mengambil minyak kayu putih Botol 120 ml sebanyak 72 Botol dan minyak kayu putih cap lang Botol 60 ml sebanyak 12 dan jika ditaksir seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian pada saat petugas kepolisian datang pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Balikpapan barat, atas kejadian tersebut Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Balikpapan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini pelaku tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin untuk mengambil barang barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2.Saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian Pencurian ini terjadi pada hari Selasa 21 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wita Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat , Dimana korban pada saat mengecek CCTV TOKO HELMI 1 dan melihat seseorang yang dicurigai mengambil barang berupa minyak kayu putih cap lang di toko kemudian dimasukkan ke dalam tas milik pelaku
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa minyak kayu putih Botol 120 ml sebanyak 72 Botol dan minyak kayu putih cap lang Botol 60 ml sebanyak 12 botol dan saya tidak mengetahui kira-kira berapa total kerugian jika diuangkan
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pencurian tersebut pada hari Selasa 21 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wita Di Toko Helmi 1 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat , dimana pada saat mengecek CCTV TOKO HELMI 1 dan melihat seseorang yang dicurigai mengambil minyak kayu putih dan dimasukkan ke dalam tas.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut , barang barang berupa minyak kayu putih tersebut diletakkan di Rak penjualan Bagian depan Toko Helmi 1
- Bahwa, dalam hal ini saksi mengetahui cara pelaku mengambil barang tersebut dengan cara melihat CCTV TOKO HELMI 1 kemudian pelaku ke bagian rak yang berisikan minyak kayu putih dan memasukkan minyak kayu putih tersebut ke dalam tas berwarna biru
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar 19.00 wita , pada saat saya bersama sdr HASYIM sedang mengecek CCTV di Toko Helmy 1 dan melihat orang yang mencurigakan sedang jongkok mengambil minyak kayu putih cap lang dan memasukkan ke dalam tas berwarna biru , lalu keesokan harinya tanggal 22 Juni 2022 sekitar 19.00 wita saya melihat pelaku kembali masuk ke dalam Toko Helmi 1 dan karena saya mengingat wajah pelaku yang ada di rekaman cctv setelah melihat pelaku masuk ke dalam toko saya langsung memberitahu atau menghubungi sdr HASYIM lalu saya diperintahkan oleh pak HASYIM untuk menjaga atau mengamankan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lalu pelaku kami amankan dan pelaku sempat mengelak dan pada saat kami interogasi pelaku juga masih mengelak akan tetapi 30 menit kemudian anggota Polsek Balikpapan barat datang ke toko Helmi dan langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti setelah ditunjukkan rekaman cctv dan pelaku pun mengakui perbuatannya tersebut dan pelaku berhasil mengambil minyak kayu putih Botol 120 ml sebanyak 72 Botol dan minyak kayu putih cap lang Botol 60 ml sebanyak 12 dan menurut keterangan dari sdra HASYIM jika ditaksir seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas kejadian tersebut Korban yaitu sdra HASYIM melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Balikpapan Barat

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Jl.Pandan sari Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat tepatnya di Toko Helmi 1 Pandan sari
- Bahwa dalam hal ini barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 72 (Tujuh Puluh Dua) botol minyak kayu putih Cap lang Ukuran 120 ml, 12 (dua belas) botol minyak kayu putih cap lang ukuran 60 ml dan barang tersebut adalah milik toko Helmi 1 yang berada di Pandan sari.
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya sekitar pukul 19.00 wita saya sedang pergi ke toko Helmi 1 yang berada di Pandan sari lalu mengambil minyak kayu putih tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dari toko tersebut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa pergi ke Toko Helmi 1 yang beralamat di Jl.Pandan sari Balikpapan Barat untuk membeli susu anak Terdakwa sesampainya disana Terdakwa melihat barang berupa minyak kayu putih dan muncul niat saya untuk mengambil barang tersebut lalu Terdakwa masukkan minyak kayu putih ukuran 60 ml sebanyak 12 botol tersebut ke dalam tas warna biru milik Terdakwa setelah berhasil saya pun langsung pergi dari toko tersebut lalu sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa Kembali ke toko tersebut untuk mengambil minyak kayu putih lagi dan langsung mengambil minyak kayu putih ukuran 120 ml sebanyak 72 botol dengan memasukkannya ke dalam tas milik saya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sebagian Terdakwa bawa dengan menggunakan kantong plastic warna hitam lalu setelah berhasil Terdakwa pun pergi dan keluar dari toko tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil barang tersebut adalah untuk saya jual dan uangnya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, setelah saya mengambil barang milik orang lain berupa 72 (Tujuh Puluh Dua) botol minyak kayu putih Cap lang Ukuran 120 ml, 12 (dua belas) botol minyak kayu putih cap lang ukuran 60 ml dari toko helmi tersebut saya menyimpan barang tersebut dirumah Terdakwa yang beralamat Jl. Sultan Hasanuddin Gg Sumber RT.01 NO.04 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat lalu sekitar pukul 20.00 wita saya Kembali ke Toko helmi untuk membeli susu anak Terdakwa dan setelah keluar dari toko Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman karena mendapatkan laporan dari toko helmi bahwa saya melakukan aksi pencurian minyak kayu putih yang terekam di cctv toko lalu saya pun menunjukan pihak kepolisian barang bukti minyak kayu putih tersebut yang Terdakwa simpan dirumah saya untuk diamankan lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 72 (Tujuh Puluh Dua) botol minyak kayu putih ukuran 120ml
- 12 (Dua Belas) botol minyak kayu putih ukuran 60ml
- 1 (Satu) buah Topi warna biru merk emba
- 1 (Satu) buah tas selempang warna biru
- 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam merk hurley
- 1 (Satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna putih biru merk wringler
- 1 (Satu) buah celana jeans pendek merk lois

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN MAULANA BIN (ALM) SAPRI sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.;

- Bahwa swalnya hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar 19.00 wita , Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI dan saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH sedang mengecek CCTV di Toko Helmi 1 melihat terdakwa sedang jongkok mengambil minyak kayu putih cap lang dan memasukkan kedalam tas berwarna biru milik terdakwa, lalu tanggal 22 Juni 2022 sekitar 19.00 wita saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH melihat terdakwa kembali masuk kedalam Toko Helmi 1 lalu saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH menghubungi Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI dan meminta terdakwa untuk diamankan dan dilaporkan kepolisian sektor Balikpapan Barat
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 11.00 Wita terdakwa datang ke Toko Helmi 1 untuk membeli susu namun terdakwa mengambil minyak kayu putih cap lang ukuran 60 ml sebanyak 12 botol kedalam tas warna biru milik terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Toko Helmi 1 untuk dimiliki terdakwa selanjutnya pukul 19.00 Wita terdakwa datang lagi ke Toko Helmi 1 langsung mengambil minyak kayu putih cap lang ukuran 120 ml sebanyak 72 botol tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Toko Helmi 1 untuk dimiliki terdakwa
- Bahwa skibat perbuatan terdakwa Pihak Toko Helmi 1 yang diwakili Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : “ **Barang siapa** “;
2. Unsur : “ **Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “;
3. Unsur : “ **beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** “



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : *Barang siapa*:

Yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa LUKMAN MAULANA BIN (ALM) SAPRI sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Ad. 2 Unsur : *Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*

- Awalnya hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar 19.00 wita , Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI dan saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH sedang mengecek CCTV di Toko Helmi 1 melihat terdakwa sedang jongkok mengambil minyak kayu putih cap lang dan memasukkan kedalam tas



berwarna biru milik terdakwa, lalu tanggal 22 Juni 2022 sekitar 19.00 wita saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH melihat terdakwa kembali masuk kedalam Toko Helmi 1 lalu saksi ANANG UDIN Bin ARDIANSYAH menghubungi Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI dan meminta terdakwa untuk diamankan dan dilaporkan kepolisian sektor Balikpapan Barat

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 11.00 Wita terdakwa datang ke Toko Helmi 1 untuk membeli susu namun terdakwa mengambil minyak kayu putih cap lang ukuran 60 ml sebanyak 12 botol kedalam tas warna biru milik terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Toko Helmi 1 untuk dimiliki terdakwa selanjutnya pukul 19.00 Wita terdakwa datang lagi ke Toko Helmi 1 langsung mengambil minyak kayu putih cap lang ukuran 120 ml sebanyak 72 botol tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Toko Helmi 1 untuk dimiliki terdakwa
- Akibat perbuatan terdakwa Pihak Toko Helmi 1 yang diwakili Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

Untuk barang bukti berupa:

- 72 (Tujuh Puluh Dua) botol minyak kayu putih ukuran 120ml
- 12 (Dua Belas) botol minyak kayu putih ukuran 60ml

Ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUH HASYIM Bin SAHADI;



Untuk barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Topi warna biru merk emba
- 1 (Satu) buah tas selempang warna biru
- 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam merk hurley
- 1 (Satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna putih biru merk wringler
- 1 (Satu) buah celana jeans pendek merk lois

Ditetapkan dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN MAULANA BIN (ALM) SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa LUKMAN MAULANA BIN (ALM) SAPRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 72 (Tujuh Puluh Dua) botol minyak kayu putih ukuran 120ml
 - 12 (Dua Belas) botol minyak kayu putih ukuran 60mlDikembalikan kepada Saksi MUH HASYIM Bin SAHADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Topi warna biru merk emba
- 1 (Satu) buah tas selempang warna biru
- 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam merk hurley
- 1 (Satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna putih biru merk wringler
- 1 (Satu) buah celana jeans pendek merk lois

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2022** oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rifai Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.